

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah pasti memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka pakai guna menghasilkan pendapatan (*income*) untuk menjalankan roda perekonomiannya. *Income* tersebut biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan ini bersumber dari empat jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan sah lain-lain (Halim: 2011).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan suatu daerah. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh melalui pelayanan uji KIR kendaraan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan bertanggungjawab untuk melaksanakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, atau yang dikenal dengan istilah Uji KIR. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa komponen kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan guna memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pelaksanaan pengujian berkala menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah.

Uji berkala yang dilakukan pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan, sudah jelas diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Serta diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB). Pada pasal 53 ayat satu UU LLAJ, uji berkala sebagaimana dimaksud, wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. Lalu pada pasal 2, pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan, pemeriksaan dan pengujian fisik, serta pengesahan hasil uji. Selain pada pasal 53, aturan uji berkala ini secara lebih lanjut diperjelas pada pasal 54 dan 55 UU LLAJ. Terkait dengan waktu pelaksanaannya, juga sudah dijelaskan pada pasal 5 ayat 3 Permenhub PBKB, di mana uji berkala perdana dilakukan paling lama satu tahun, setelah terbit surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang pertama kali.

Kemudian pada ayat 3, perpanjangan uji berkala selanjutnya dilakukan 6 bulan setelah uji berkala pertama, dan dilakukan terus menerus setiap enam bulan sekali. Dengan pelayanan uji KIR semakin

mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak mengujikan kendaraan, juga sebagai upaya mewujudkan keselamatan transportasi jalan sebagaimana harapan kita bersama. Upaya ini akan semakin meningkatkan jumlah pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang sedang berjalan di masa sekarang, dan yang akan datang.

Dari pelaksanaan Uji kelayakan pada kendaraan bermotor atau uji kir diharapkan dapat menjamin kendaraan yang beroperasi di jalan merupakan kendaraan yang benar-benar layak jalan dan memenuhi kriteria laik jalan. Dengan kondisi tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan maupun pencemaran udara akibat dari kendaraan yang tidak layak jalan selama ini.

Selama ini kendaraan bermotor telah memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Seruyan dalam aktifitas sehari-hari. Namun tidak dapat dipungkiri selain memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat, kendaraan bermotor yang sudah berusia tua dan tidak laik jalan akan menimbulkan banyak permasalahan bagi masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain adalah kecelakaan serta polusi udara. Kasus kecelakaan kendaraan bermotor setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Begitu juga dengan kasus kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Kasus kecelakaan kendaraan bermotor yang telah merenggut banyak korban jiwa selama ini, dapat diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain: faktor manusia (pengemudi), faktor kendaraan (tidak prima dan tidak laik jalan), serta faktor alam (bencana alam). Dalam hal ini akan dibahas mengenai kecelakaan yang diakibatkan oleh faktor kendaraan (sudah berusia tua, kondisi tidak prima, dan tidak laik jalan). Berikut ini merupakan contoh kasus kejadian kecelakaan di Kabupaten Seruyan yang

terjadi akibat dari faktor kendaraan yang tidak prima dan tidak laik jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja pelayanan dalam pelaksanaan uji kir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pelayanan uji kir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja pelayanan dalam pelaksanaan uji kir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pelayanan uji kir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara Praktis Memberikan masukan kepada lembaga terkait agar lebih mengoptimalkan partisipasi pihak-pihak dalam pelaksanaan uji KIR kendaraan bermotor di daerah kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam perencanaan pembangunan daerah dan bahan perbandingan bagi penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

